



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNG  
DENGAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLUNGKUNG KUNG**

**NOMOR : 100.3.7.1/1122/RSUD  
NOMOR : 400.7.13/873/DINKES/2023**

**TENTANG  
PENANGANAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DAN WASTING**

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-04-2023) di Semarapura telah diadakan perjanjian antara pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. I NENGAH WINATA : Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No. 40 Semarapura Klungkung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. NI MADE ADI SWAPATNI : Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di jalan Gajah Mada Nomor 55 Semarapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Penanganan Percepatan Penurunan Stunting, tata cara pelaksanaan tunduk dan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini

1. ....  
2. ....

## Pasal 1

### DASAR PERJANJIAN

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- 5) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain;
- 6) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 79);
- 7) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
- 8) Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

## Pasal 2

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

- a. Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama **PARA PIHAK** dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada balita yang mempunyai masalah gizi yaitu stunting dan wasting;
- b. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik - baiknya kepada sasaran Balita yang bermasalah gizi di Kabupaten Klungkung;
- c. Ruang lingkup pelayanan kesehatan oleh **PIHAK KESATU** dalam Perjanjian ini meliputi skrining, konseling dan pemberian terapi

1.....  
2.....

rawat jalan dan rawat inap kepada balita bermasalah gizi yang berdomisili di Kabupaten Klungkung Memberikan petunjuk yang jelas dan kepastian hukum bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu;

- d. Meningkatnya akses dan cakupan pelayanan kesehatan perseorangan secara merata dan menyeluruh (*universal coverage*).

### Pasal 3

#### RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup pelayanan kesehatan oleh **PIHAK KESATU** dalam Perjanjian ini meliputi skrining, konseling dan pemberian terapi rawat jalan dan rawat inap kepada balita bermasalah gizi yang berdomisili di Kabupaten Klungkung

### Pasal 4

#### PROSEDUR PELAYANAN

Prosedur Pelayanan yang diberikan antara lain:

- a. Pasien yang datang kepada **PIHAK KESATU** baik pasien yang datang sendiri maupun pasien rujukan dari fasilitas Kesehatan di wilayahnya untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar pelayanan;
- b. Pasien rujukan dari fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) disertai surat rujukan dan/atau surat pengantar serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan dari **PIHAK KESATU**;
- c. **PIHAK KESATU** melakukan pemeriksaan dan memberikan resep sesuai dengan permasalahan Kesehatan pasien khususnya tentang permasalahan gizi;
- d. Untuk resep yang berisi pemberian makanan khusus, pasien dianjurkan untuk berkoordinasi dengan fasilitas Kesehatan yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 5

### HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi:
  - a. Memperoleh pembayaran dari keluarga balita bermasalah gizi atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada balita bermasalah gizi di Kabupaten Klungkung;
  - b. **PIHAK KESATU** wajib Memberikan pelayanan kesehatan kepada balita bermasalah gizi sesuai dengan kebutuhan medis dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.
  - c. **PIHAK KESATU** wajib menjaga kode etik profesi.
  - d. **PIHAK KESATU** wajib Menyediakan fasilitas pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjutan (RITL), pelayanan gawat darurat sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.
  - e. **PIHAK KESATU** wajib mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan yang berlaku
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi;
  - a. Melakukan penilaian atas pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KESATU**, mendapatkan informasi antara lain tentang fasilitas, kunjungan Peserta, rata - rata jumlah hari rawat jalan , rawat inap dan tingkat kepuasan peserta.
  - b. Memperoleh laporan pelayanan kesehatan balita bermasalah gizi dari **PIHAK KESATU** yang terapi dan penanganannya akan dilanjutkan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama.
  - c. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan verifikasi atas laporan yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**;
  - d. **PIHAK KEDUA** wajib Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan kepada balita yang dirujuk;
  - e. **PIHAK KEDUA** wajib Menindak lanjuti laporan pelayanan.
  - f. **PIHAK KEDUA** wajib mentaati tata cara, prosedur maupun tata tertib yang berlaku sesuai dengan peraturan pada pelayanan kesehatan di tempat **PIHAK KESATU**

## Pasal 6

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1) Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal **Sebelas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (11-04-2023) dan berlaku

1. ....  
2. ....

untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun berakhir pada tanggal **Sepuluh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (10-04-2024).

- 2) Apabila selambat- lambatnnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** untuk memperpanjang waktu perjanjian, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.
- 3) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapus kewajiban-kewajiban yang timbul dan belum terselesaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang melakukan wanprestasi dan tetap memenuhi kewajibannya secara kuantitas dalam pelayanan kesehatan tersebut sehingga semua syarat dan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

#### Pasal 7

##### KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1) **PARA PIHAK** tidak bertanggungjawab atas pemenuhan kewajiban sesuai perjanjian ini apabila terjadi keadaan-keadaan yang termasuk dalam kategori keadaan Kahar (*Force Majeure*), yaitu keadaan yang tidak dapat diperkirakan, dihindari, dan diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau salah satu pihak, yaitu peristiwa gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, huru hara, malapetaka alam, kerusakan masa, sabotase teroris yang melanda salah satu pihak atau peristiwa keadaan memaksa lainnya, dan Peraturan Pemerintah sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemenuhan kewajiban kepada pihak lainnya.
- 2) Pihak yang mengalami *Force Majeure* sebagaimana terurai dalam ayat (1) Pasal ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai penundaan pemenuhan prestasi maupun ketidakmampuan pihaknya memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan-keadaan yang tergolong sebagai *force majeure* tersebut.
- 3) Pada saat berakhirnya keadaan yang termasuk dalam force majeure sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) diatas, maka para pihak bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajibannya dan haknya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

1..... Cf .....  
2..... 4 .....



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
DENGAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLUNGKUNG



NOMOR : 100.3.7.1/1121/RSUD  
NOMOR : 400.72/8731/DINKES/2023  
TENTANG  
PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA GERIATRI DAN  
PELAYANAN HOMECARE

Pada hari ini Selasa Tanggal Sebelas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-04-2023) bertempat di Semarapura, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. I NENGAH WINATA : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, berkedudukan di Jalan Raya Flamboyan Nomor 40 Klungkung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, Tentang Pengangkatan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung disebut sebagai PIHAK KESATU .....
2. NI MADE ADI SWAPATNI : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 55 Semarapura Kabupaten Klungkung, dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA .....

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Klungkung yang memberikan pelayanan tingkat lanjutan, saat ini sudah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas B Pendidikan Satelit
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan salah satu fungsi utama adalah pelaksanaan kesehatan masyarakat dan pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Kesehatan.

Paraf	Pihak I	
	Pihak II	

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



## PASAL 1 DASAR HUKUM

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kerjasama atas dasar saling membantu dan saling mendukung pelaksanaan tugas PARA PIHAK serta memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama dalam memberikan pelayanan dengan berdasarkan:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain
8. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

## PASAL 2 PENGERTIAN UMUM

1. Pasien geriatri dimaksudkan pasien Lanjut Usia dengan multi penyakit dan/atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan Multidisiplin yang bekerja secara Interdisiplin
2. Pelayanan Geriatri dimaksudkan adalah : pelayanan terhadap pasien geriatri yang dapat dilaksanakan oleh rumah sakit sesuai sarana prasarana yang tersedia, sehingga berdasarkan kemampuan pelayanan, maka pelayanan geriatri dirumah sakit dibagi menjadi pelayanan sederhana, lengkap, sempurna dan paripurna.
3. Program Penyuluhan Rumah Sakit terkait Pelayanan Kesehatan Warga Lanjut Usia di Masyarakat Berbasis Rumah Sakit dimaksudkan adalah, penyuluhan kepada warga lanjut usia dengan melibatkan masyarakat dilaksanakan oleh tenaga-tenaga profesional dibidangnya melanjutkan program kesehatan warga usia lanjut di rumah sakit.
4. Pelayanan Homecare adalah Pelayanan Kesehatan Warga Lanjut Usia yang diberikan di rumah kepada orang-orang yang harus tinggal di rumah karena kondisi kesehatannya.

<b>Paraf</b>	Pihak I	
	Pihak II	

**PASAL 3  
MAKSUD DAN TUJUAN**



- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah membina hubungan kelembagaan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta meningkatkan kompetensi dan sumber daya PIHAK KEDUA yang mewilayahi UPTD puskesmas se- Kab. Klungkung melalui kerjasama dibidang pelayanan kesehatan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan program pelayanan kesehatan warga lanjut usia yang dilaksanakan di Puskesmas dan Rumah Sakit, melalui Penyuluhan atau edukasi dan Pelayanan Homecare kepada masyarakat berbasis pelayanan rumah sakit, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

**PASAL 4  
RUANG LINGKUP**

- (1) Objek dari Perjanjian Kerjasama ini adalah melaksanakan program kerja bersama dalam bentuk penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat dan pelayanan homecare;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah:
  - a. Menginformasikan jadwal kunjungan ke masyarakat khususnya Posyandu warga usia lanjut;
  - b. Pelaksanaan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat dan khususnya warga usia lanjut;
  - c. Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga kesehatan yang menangani warga usia lanjut;
  - d. Pelayanan Homecare pada lokasi binaan untuk saat ini adalah wilayah budaga;

**PASAL 5  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KESATU berhak :
  - a. Menerima informasi atau jadwal dari PIHAK KEDUA tentang waktu dan tempat dilaksanakannya penyuluhan kesehatan masyarakat warga usia lanjut;
  - b. Menerima informasi bilamana SDM PIHAK KEDUA perlu mendapatkan pelatihan tambahan terhadap materi penyuluhan dan atau pelayanan warga usia lanjut ;
  - c. Melakukan pelayanan homecare pada pasien dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh PIHAK KESATU
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
  - a. Mengikuti kegiatan penyuluhan kepada warga usia lanjut, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
  - b. Menyediakan SDM yang berkompeten untuk memberikan penyuluhan kesehatan kepada warga usia lanjut sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;

<b>Paraf</b>	Pihak I	
	Pihak II	



- c. Menyediakan SDM yang berkompeten untuk memberikan pelayanan homcare kepada warga usia lanjut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PIHAK KESATU;

(3) PIHAK KEDUA berhak :

- a. mendapat bantuan tenaga yang memberikan penyuluhan kesehatan untuk warga usia lanjut dari PIHAK KESATU;
- b. mendapat bantuan Tim Ahli untuk melakukan pelatihan kepada petugas dari PIHAK KEDUA tentang kesehatan warga usia lanjut;
- c. mendapat bantuan tenaga yang memberikan pelayanan homecare untuk warga usia lanjut dari PIHAK KESATU;

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. membuat perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah kerja PIHAK KEDUA.
- b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada warga usia lanjut di wilayah kerjanya;
- c. Membuat daftar hadir peserta penyuluhan warga usia lanjut;
- d. Melakukan kelanjutan monitoring pada pasien homecare, sesuai dengan instruksi yang telah diberikan oleh tim homecare terpadu PIHAK KESATU

**PASAL 6  
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan terkait aspek persiapan pelayanan, di wilayah kerja PIHAK KEDUA diatur sesuai jadwal kegiatan kepada masyarakat oleh PIHAK KEDUA. Untuk pelaksanaan Homecare akan diatur sesuai Jadwal PIHAK KESATU.

**PASAL 7  
PEMBIAYAAN**



Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini, akan dibebankan kepada PARA PIHAK berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**PASAL 8  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA**

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal di tandatangani Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 9  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA**

- (1) Dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, maka secara otomatis Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangan waktu atas kesepakatan PARA PIHAK dengan syarat-syarat yang ditentukan kemudian.

<b>Paraf</b>	Pihak I	
	Pihak II	

- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atas permintaan tertulis salah satu pihak dengan mengemukakan alasan yang jelas dengan memberitahu terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 10**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan atau dapat diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, huru-hara, kebakaran, dan regulasi, musibah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap kesalahan PARA PIHAK;
- (2) Peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis (fax atau email) oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud.

**PASAL 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

**PASAL 12**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana di sebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerjasama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PEMERINTAH KABUPATEN  
RUMAH SAKIT JOMBANG  
DAERAH


PIHAK KESATU



I NENGGAH WINATA

PEMERINTAH KABUPATEN  
RUMAH SAKIT JOMBANG  
DAERAH

PIHAK KEDUA



METERAI  
TEMBEL

10000

SEPULUH RIBU RUPIAH

B63AKX301206317

NI MADE ADI SWAPATNI